



**Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia**

RENCANA STRATEGIS

Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut

Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

TAHUN 2020 - 2024



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
DIREKTORAT PENGENDALIAN KERUSAKAN GAMBUT**

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PENGENDALIAN KERUSAKAN GAMBUT
NOMOR: SK.01/PKG/PPKG/PKL.0/11/2020**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT PENGENDALIAN
KERUSAKAN GAMBUT TAHUN 2020-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PENGENDALIAN KERUSAKAN GAMBUT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, Pimpinan Unit Kerja Eselon II atau UPT wajib menyusun rancangan Renstra Unit Kerja Eselon II atau Renstra UPT dengan berpedoman pada Renstra Unit Kerja Eselon I;

b. bahwa menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor: P.13/PPKL/SET/REN.0/9/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2020-2024, perlu untuk dijabarkan ke dalam Rencana Strategis Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2020-2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pengendalian Kerusakan Gambut tentang Rencana Strategis Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2020-2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1345);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 919);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PENGENDALIAN KERUSAKAN GAMBUT TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT PENGENDALIAN KERUSAKAN GAMBUT TAHUN 2020-2024

- KESATU : Keputusan Direktur Pengendalian Kerusakan Gambut Tentang Rencana Strategis Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Direktur Pengendalian Kerusakan Gambut Tentang Rencana Strategis Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2020-2024 menjadi arah penentuan kebijakan dan strategi pengendalian kerusakan ekosistem gambut dalam mendukung sasaran strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan tahun 2020-2024.

KEEMPAT : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 November 2020

DIREKTUR,



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR PENGENDALIAN
KERUSAKAN GAMBUT
NOMOR: SK. 01 /PKG/PPKG/PKL.0/11/2020**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT PENGENDALIAN
KERUSAKAN GAMBUT TAHUN 2020-2024**


KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2020-2024 disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 63 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024. Dalam rangka mencapai keselarasan pembangunan, penyusunan Renstra ini juga mengacu pada Renstra di atasnya, yaitu Renstra Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2020-2024 dan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024. Secara substansi muatan Renstra juga sesuai dengan uraian tugas, fungsi dan kewenangan Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2014 j.o. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagai landasan hukum.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengendalian kerusakan ekosistem gambut, maka sasaran kegiatan yang akan dilakukan antara lain tersedianya data Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), terlaksananya pemantauan kinerja pengelolaan gambut terhadap usaha dan/atau kegiatan, terbentuknya desa mandiri peduli gambut di 12 provinsi, terlaksananya peningkatan kapasitas daerah dalam penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, tersedianya peta fungsi ekosistem gambut KHG dengan skala 1:50.000, dan terpulihkannya lahan gambut yang terdegradasi di lahan masyarakat. Dalam rangka menerjemahkan secara konkret sasaran kegiatan tersebut, maka perlu disusun komponen dan target kegiatan secara nyata serta komprehensif yang dapat dilaksanakan oleh semua jajaran di bawah unit kerja Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut.

Renstra Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2020-2024 diharapkan menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan di tingkat operasional dari semua unit kerja, pimpinan dan staf Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut secara akuntabel serta pedoman dalam penyiapan anggaran tahunan.

Jakarta, 20 November 2020
Direktur Pengendalian Kerusakan
Gambut,



Ir. SPM Budisusanti, M.Sc.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	6
BAB II. VISI, MISI DAN TUJUAN 2020-2024	16
2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK.....	16
2.2. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	17
BAB III. KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN	20
3.1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut	20
3.2. Komponen Kegiatan Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut.....	21
3.3. Pengarusutamaan	22
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	27
4.1. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut.....	27
4.2. Target Kinerja.....	28
4.3. Kerangka Pendanaan	30
BAB V. PENUTUP	31
LAMPIRAN	33

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Luas dan Sebaran Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional	1
Tabel 2. Capaian Pemulihan Ekosistem Gambut di Areal Masyarakat 2015-2019 Melalui Kegiatan Kemandirian Masyarakat	5
Tabel 3. Capaian Pemulihan Ekosistem Gambut di Areal Konsesi Tahun 2015-2019	6
Tabel 4. Sumber Daya Manusia unit Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut	13
Tabel 5. Identifikasi Lingkungan Menggunakan Analisis SWOT.....	14
Tabel 6. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK Tahun 2020-2024	16
Tabel 7. Komponen Kegiatan Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut	21
Tabel 8. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan	27
Tabel 9. Kinerja Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2020-2024	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pengelolaan Ekosistem Gambut Berbasis KHG	2
Gambar 2. Struktur organisasi Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut	13
Gambar 3. Struktur Program Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2020-2024	19

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Indonesia memiliki lahan gambut tropis terbesar di dunia dengan luasan mencapai 14,9 juta hektar (BBSSDLP, 2013). Lahan gambut tersebut masuk dalam 865 kesatuan hidrologis gambut (KHG) dengan luasan mencapai 24,67 juta hektar dan tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Luas dan Sebaran Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional


Provinsi	Jumlah KHG	Batas Administrasi Wilayah			Luas Total (ha)
		Kab/Kota	Lintas Kab/Kota	Lintas Provinsi	
Aceh	37	189.274	136.050	12.840	338.164
Bangka Belitung	17	72.381	25.531	0	97.913
Bengkulu	3	8.943	0	5.326	14.269
Jambi	14	175.859	526.127	202.127	904.423
Kepulauan Riau	5	16.284	0	0	16.284
Lampung	7	44.479	53.118	0	97.597
Riau	59	1.503.404	3.664.911	187.058	5.355.374
Sumatera Barat	14	129.974	16.256	7.629	153.859
Sematera Selatan	36	1.400.010	583.177	118.574	2.101.761
Sumatera Utara	27	121.544	286.787	116.555	524.885
Total Sumatera	207	3.662.152	5.291.957	650.420	9.604.529
Kalimatan Barat	124	2.028.147	760.339	12.961	2.801.447
Kalimatan Selatan	4	0	191.021	47.444	238.465
Kalimatan Tengah	35	769.751	3.829.367	75.988	4.675.105
Kalimatan Timur	16	147.162	195.188	0	342.350
Kalimatan Utara	13	189.597	157.854	0	347.451
Total Kalimantan	190	3.134.656	5.133.770	136.392	8.404.818
Sulawesi Barat	2	0	0	42.476	42.476
Sulawesi Tengah	3	12.345	0	8.469	20.814
Total Sulawesi	3	12.345	0	50.945	63.290
Papua	250	3.200.949	1.896.328	0	5.097.276
Papua Barat	216	1.289.714	208.176	0	1.497.891
Total Papua	465	4.490.663	2.104.504	0	6.595.167
Indonesia	865	11.299.816	12.530.231	837.757	24.667.804

Sumber: KLHK (2017)

Ekosistem gambut memiliki peranan yang sangat penting baik ditinjau dari segi ekologi, ekonomi maupun sosial. Lahan gambut juga rentan terhadap kerusakan jika tidak dikelola dengan tepat. Pembuatan kanal di lahan gambut pada masa lalu sebagai cara untuk menyiapkan lahan

pertanian menyebabkan mengeringnya lahan gambut dan meningkatkan potensi terjadinya kebakaran yang berdampak secara nasional dan global.

Konsep perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut menggunakan pendekatan ekosistem, dimana kesatuan hidrologis gambut (KHG) digunakan sebagai unit pengelolaan yang diklasifikasikan berdasarkan fungsinya menjadi lindung dan budidaya. Fungsi lindung dalam ekosistem gambut berdampak ganda baik terhadap ekosistem gambut itu sendiri (*on site effect*) maupun ekosistem daratan lain yang dipengaruhinya (*off site effect*). Fungsi gambut (khususnya kubah gambut) sebagai reservoir berperan penting dalam menampung dan mengendalikan air hujan dan aliran permukaan sehingga dapat meminimalkan bahaya banjir di sekitar wilayah lahan gambut pada musim penghujan. Air dalam reservoir akan dilepaskan secara perlahan sehingga cukup tersedia air baik untuk keperluan pertanian maupun kebutuhan sehari-hari lainnya pada musim kemarau. Ilustrasi pengelolaan lahan gambut berbasis KHG disajikan melalui Gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Pengelolaan Ekosistem Gambut Berbasis KHG

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 *j.o.* Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yang diikuti dengan beberapa peraturan teknis turunannya. Perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut adalah upaya sistematis dan terpadu yang

DEFINISI KHG

Ekosistem gambut yang berada di antara 2 (dua) sungai, di antara sungai dengan laut, dan/atau pada rawa

dilakukan untuk melestarikan fungsi ekosistem gambut dan mencegah terjadinya kerusakan ekosistem gambut yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Sejalan dengan itu, terbentuknya unit kerja Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut pada Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada tahun 2015 diharapkan mampu mendorong dan mengimplementasikan kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dalam rangka melestarikan fungsi dan mencegah terjadinya kerusakan ekosistem gambut.

Dalam kurun waktu 2015-2019, Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut telah melaksanakan beberapa kegiatan berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan yang dimiliki, meliputi inventarisasi dan penetapan fungsi ekosistem gambut, peningkatan kapasitas perencanaan perlindungan dan pengeolaan ekosistem gambut, serta pencegahan dan pemulihian fungsi ekosistem gambut.

Inventarisasi karakteristik ekosistem gambut merupakan rangkaian kegiatan mulai dari survey karakteristik ekosistem gambut, delineasi batas KHG, dan penentuan fungsi ekosistem gambut skala 1:50.000 yang diperlukan dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut di lapangan. Selama tahun 2015-2019 telah dilakukan inventarisasi karakteristik Ekosistem Gambut pada level skala 1:50.000 di 71 KHG prioritas di 8 provinsi. Total luasan tersebut mencakup 2.503.811 hektar yang tersebar di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Provinsi Aceh sebanyak 5 KHG, luas total 58.036 Ha
- 2) Provinsi Sumatera Utara sebanyak 6 KHG, luas total 128.530 Ha
- 3) Provinsi Riau sebanyak 38 KHG, luas total 1.681.585 Ha
- 4) Provinsi Sumatera Barat sebanyak 4 KHG, luas total 58.135 Ha
- 5) Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 1 KHG, luas total 25.959 Ha
- 6) Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 4 KHG, luas total 126.976 Ha

- 7) Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 11 KHG, luas total 355.435 Ha, serta
- 8) Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 2 KHG, luas total 69.155 Ha.

Dari total 71 KHG prioritas yang sudah dilakukan inventarisasi, sebanyak 21 KHG telah ditetapkan Fungsi Ekosistem Gambut melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.295/Menlhk/Setjen/PKL.0/6/2017 tahun 2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Skala 1:50.000 pada KHG Pulau Bengkalis, KHG Pulau Tebing Tinggi, KHG Sungai Kampar-Sungai Gaung, KHG Sungai Gaung-Sungai Batang Tuaka, KHG Sungai Kapuas-Sungai Terentang;
- 2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.296/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2019 tahun 2019 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Skala 1:50.000 pada KHG Krueng Matee-Krueng Tumiyee, KHG Krueng Surin-Krueng Muling, KHG Krueng Tripa-Krung Seuneuam, KHG Aek Maraitgadang-Aek Sikapas, KHG Batang Toru-Aek Maraitgadang, KHG Sungai Kanapan-Sungai Kuala, KHG Sungai Kuala-Sungai Kuo, KHG Aek Lunang - Aek Sidang, KHG Aek Ubar - Aek Lunang, KHG Batang Ampu - Bah Mandiangan, KHG Sungai Kedangyantau-Sungai Sabintulung, dan KHG Sungai Kelinjau - Sungai Kedangyantau; serta
- 3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 938/MENLHK/Setjen/PKL.1/10/2019 tahun 2019 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Skala 1:50.000 pada KHG Krueng Meureubo - Krueng Matee, KHG Krueng Wonki - Krueng Gubon, KHG Aek Musi - Sungai Upang, dan KHG Sungai Dadau - Sungai Sikan.

Kemudian dalam rangka meningkatkan kapasitas dan menyiapkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut (RPPEG), sebanyak 7 provinsi dan 18 kabupaten/kota terlibat dalam kegiatan peningkatan

kapasitas penyusunan RPPEG. Pada tahun 2019 juga telah ditetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.60/Menlhk/Setjen/KUM.1/10/2019 Tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan dan Perubahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagai acuan bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki ekosistem gambut untuk menyusun RPPEG.

Pemulihan ekosistem gambut dilakukan dengan pendekatan tata kelola air dengan membangun sekat kanal untuk menahan aliran air gambut sehingga terjadi pembasahan. Estimasi pembasahan diperkirakan seluas 14 hektar untuk masing-masing sekat kanal namun tergantung pada topografi dan sistem hidrologi setempat. Sampai dengan tahun 2019, telah dibangun infrastruktur pembasahan (sekat kanal) di lahan masyarakat dengan luas areal yang terdampak pembasahan mencapai 9.950 hektar yang tersebar di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Rincian pemulihan ekosistem gambut di areal masyarakat tahun 2015-2019 disajikan dalam Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Capaian Pemulihan Ekosistem Gambut di Areal Masyarakat 2015-2019 Melalui Kegiatan Kemandirian Masyarakat

Output	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Total
Dokumen Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi (IMAS)	-	17	12	24	16	53
SK Tim Kerja Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (TK-PPEG) oleh Kepala Desa	-	17	12	24	16	53
Rencana Kerja Masyarakat (RKM)	-	54	40	66	16	160
Jumlah sekat kanal yang dibangun (unit)	5 model (Riau, Kalbar, Kalteng)	76 (Aceh, Riau, Jambi, Kalbar, Kaltim)	94 (Aceh, Sumut, Kaltim)	135 (Aceh, Sumut, Sumbar, Kaltim)	81 (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Kalbar, Kalteng, Kaltim)	310 (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Kalbar, Kalteng, Kaltim)
Luas lahan yang terbasahi melalui	173 ha	2.870 ha	2.139 ha	3.200 ha	1.568 ha	9.950 ha

pembangunan sekat kanal						
Jumlah fasilitator 121 orang, berada di 7 Provinsi dan 24 Kabupaten Bekerjasama dengan 7 universitas lokal (Universitas Syiah Kuala, Universitas Sumatera Utara, Universitas Andalas, Universitas Riau, Universitas Jambi, Universitas Tanjungpura, Universitas Mulawarman)						

Sumber: Direktorat PKG, PPKL (Desember, 2019)

Adapun capaian pemulihan ekosistem gambut yang dilakukan di areal konsesi melalui intervensi kebijakan dan perintah pelaksanaan pemulihan dalam dokumen pemulihan ekosistem gambut telah dilakukan terhadap 280 perusahaan Hutan Tanaman Industri dan Perkebunan Kelapa Sawit dengan capaian pemulihan seluas 3,47 juta hektar dengan rincian sebagaimana Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Capaian Pemulihan Ekosistem Gambut di Areal Konsesi Tahun 2015-2019

Hal	Hutan Tanaman Industri	Perkebunan Kelapa Sawit	Total
Jumlah perusahaan	68	212	280
Luas pemulihan	2.226.779,94 hektar	1.247.907,78 hektar	3.474.687,72 hektar
Titik penaatan TMAT	5.668 unit	5.022 unit	10.690 unit
Stasiun curah hujan	265 unit	527 unit	792 unit
Sekat kanal terbangun	8.180 unit	19.709 unit	27.889 unit
Rehabilitasi vegetasi	4.438,70 hektar	-	4.438,70 hektar
Suksesi alami	306.112 hektar	-	306.112 hektar

Sumber: Direktorat PKG, PPKL (Desember, 2019)

1.2. Potensi dan Permasalahan

Potensi dan permasalahan yang akan dijelaskan dalam lingkup ini mencakup potensi ekosistem gambut dan permasalahan yang dihadapi dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Kemudian dalam rangka mengidentifikasi lingkungan (*environment scanning*) yang akan berpengaruh terhadap pelaksanaan program/kegiatan pada unit kerja Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut, maka dilakukan analisis SWOT yang mencakup kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threat*).

a. Potensi Ekosistem Gambut

Ekosistem gambut adalah kapital alam yang tersedia untuk mendukung kehidupan manusia khususnya untuk kesejahteraan masyarakat baik yang berada di sekitarnya maupun yang tidak dipengaruhi secara langsung. Kapital alam terdiri atas sumber daya alam dan jasa lingkungan. Sumber daya alam antara lain meliputi tanah, air, lahan, flora, fauna, dan lainnya, sedangkan jasa lingkungan meliputi antara lain siklus nutrien, siklus hidrologi, pengendalian populasi, purifikasi air, produksi pangan untuk makhluk hidup, dan lainnya.

Berdasarkan luas dan sebaran indikatif fungsi ekosistem gambut nasional, luas ekosistem gambut dengan fungsi budidaya mencapai 12.269.321 hektar dan fungsi lindung mencapai 12.398.482 hektar. Dari luasan fungsi budidaya ekosistem gambut yang berada di dalam kawasan hutan, khususnya hutan produksi, potensi sumber daya alam untuk pemanfaatan sektor kehutanan seluas 6.846.185 hektar. Untuk ekosistem gambut dengan fungsi budidaya yang berada di Areal Penggunaan Lain (APL), potensi sumber daya alam untuk penggunaan di luar sektor kehutanan, seperti pertanian, perkebunan, infrastruktur, dan permukiman, maupun penggunaan lainnya yaitu seluas 5.258.514 hektar. Sumber daya lain yang dapat dimanfaatkan yaitu berbagai berbagai hasil hutan bukan kayu yang dapat dipungut dari ekosistem gambut.

Pada ekosistem gambut dengan fungsi lindung, potensi sumber daya alam utama yang memiliki peluang untuk dimanfaatkan adalah nilai estetika dari bentang ekosistem maupun lanskap. Nilai estetika berpotensi untuk pengembangan ekonomi berbasis lingkungan alam atau ekowisata. Selain itu kekayaan dan keunikan sumber daya alam ekosistem gambut yang bervariasi juga perlu dimanfaatkan sebagai objek penelitian untuk mengakumulasikan ilmu pengetahuan khususnya tentang ekosistem gambut. Pengetahuan yang diperoleh akan menjadi dasar perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.

Ekosistem gambut juga mempunyai peran yang sangat penting sebagai pengendali iklim global. Hal ini karena karena kemampuannya dalam menyerap dan menyimpan karbon. Sekitar 120 giga ton karbon atau sekitar

5 % dari seluruh karbon terestrial global tersimpan di ekosistem gambut. Kerusakan yang terjadi di ekosistem gambut menyebabkan hilangnya karbon ke udara yang menjadi salah satu penyebab utama pemanasan global.

b. Permasalahan Ekosistem Gambut

Permasalahan dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dapat dibedakan menjadi permasalahan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam bidang ekonomi, permasalahan yang dihadapi adalah berkaitan dengan tuntutan pembangunan ekonomi yang masih menjadi arus utama pembangunan nasional. Pertumbuhan ekonomi membutuhkan akumulasi kapital terutama kapital manusia (pengetahuan dan keterampilan) serta kapital fisik (dana, infrastruktur fisik, dan lainnya), dan kapital alam. Namun kapital alam yang terdiri dari sumber daya alam dan jasa lingkungan memiliki karakter khusus, yaitu tidak dapat bersifat akumulatif dan harus dijaga keberlanjutannya. Kapital manusia, kapital fisik, dan kapital alam menjadi isu strategis dalam aspek ekonomi ekosistem gambut.

Kurang lebih 50% ekosistem gambut telah ditetapkan untuk fungsi budidaya, sehingga isu strategis ke depan adalah seberapa besar investasi yang ditempatkan dan luas ekosistem gambut yang dimanfaatkan untuk pembangunan ekonomi wilayah mampu menjaga keberlanjutan fungsi ekosistem gambut. Minimnya kapital yang masuk untuk menjaga keberlanjutan maupun untuk merestorasi ekosistem gambut menjadi isu strategis pada aspek kapital alam pembangunan ekonomi. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pengetahuan dan ketrampilan menjadi isu strategis dalam pemanfaatan ekosistem gambut untuk pembangunan ekonomi, yaitu untuk menjaga keberlanjutan ekosistem gambut dalam mendukung pembangunan ekonomi.

Perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut sangat berkaitan dengan sistem sosial, sehingga untuk menjaga keberlanjutan ekosistem gambut dibutuhkan pemahaman terhadap aspek sosial yang berinteraksi dengan ekosistem gambut, antara lain persepsi para pihak (pemerintah, masyarakat, swasta), demografi, dan tata kelola. Salah satu persepsi yang seringkali keliru menganggap bahwa eksosistem gambut adalah sumber daya “lahan” yang tidak produktif, sehingga beberapa pihak memanfaatkan

ekosistem gambut dengan merubah karakteristik ekosistemnya, yaitu dengan pengeringan yang bertentangan dengan sifat ekosistem gambut sebagai lahan basah. Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk yang terus meningkat menambah berimplikasi pada berbagai kebutuhannya merupakan permasalahan tersendiri dalam menjaga keberlanjutan ekosistem gambut.

Dalam aspek lingkungan, ekosistem gambut memiliki isu pokok yang menjadi perhatian para pihak, yaitu perannya sebagai penyimpan stok karbon, penyangga sistem hidrologi, dan keanekaragaman hayati. Lahan gambut diperkirakan dapat menyimpan 550 giga ton karbon, atau setara dengan dua kali jumlah simpanan karbon di berbagai jenis hutan non-gambut dan juga 25% karbon terestrial tersimpan di lahan gambut. Keberadaan ekosistem gambut akan berpengaruh terhadap sistem hidrologi sungai, rawa, dan pantai antara lain dalam mengatur tata air. Selain itu, ekosistem gambut menjadi penyangga flora dan fauna (keanekaragaman hayati) beserta habitatnya.

Salah satu penyebab utama kerusakan ekosistem gambut adalah terganggunya kestabilan fungsi hidrologis ekosistem gambut akibat pembangunan kanal yang tidak tepat dan memotong kontur serta pembukaan lahan secara besar-besaran pada fungsi lindung kubah gambut. Kerusakan lebih lanjut dari hal tersebut antara lain adalah tereksposenya sedimen berpirit yang meningkatkan keasaman air, kebakaran lahan gambut, penurunan permukaan gambut (*land subsidence*), banjir, kekeringan, abrasi, interusi air laut yang pada akhirnya kerusakan tersebut akan mengakibatkan gangguan produktivitas lahan dan sangat sulit untuk dipulihkan. Permasalahan yang masih ditemui dalam rangka pengelolaan ekosistem gambut di Indonesia antara lain: kebakaran hutan dan lahan yang menjadi isu nasional, serta penetapan fungsi ekosistem gambut pada skala 1:50.000 (skala operasional). Hal ini mengingat luas ekosistem gambut di Indonesia mencapai 24.667.804 hektar yang tersebar di 19 provinsi dan 865 kesatuan hidrologis gambut (KHG).

c. Struktur Organisasi, Tugas, dan Fungsi Direktorat PKG

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut merupakan salah satu unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengendalian kerusakan ekosistem gambut.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan inventarisasi dan penetapan, penyusunan dan evaluasi rencana, pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihian fungsi ekosistem gambut;
- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan inventarisasi dan penetapan, penyusunan dan evaluasi rencana, pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihian fungsi ekosistem gambut;
- 3) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan inventarisasi dan penetapan, penyusunan dan evaluasi rencana, pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihian fungsi ekosistem gambut;
- 4) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria inventarisasi dan penetapan, penyusunan dan evaluasi rencana, pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihian fungsi ekosistem gambut;
- 5) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis inventarisasi dan penetapan, penyusunan dan evaluasi rencana pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihian fungsi ekosistem gambut;
- 6) Supervisi atas pelaksanaan urusan inventarisasi dan penetapan penyusunan dan evaluasi rencana, pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihian fungsi ekosistem gambut;
- 7) Pelaksanaan administrasi Direktorat.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut mempunyai 3 unit Eselon III dan 1 eselon IV sebagai Tata Usaha sebagai berikut:

1) Subdirektorat Inventarisasi dan Penetapan

Menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut;
2. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut;
3. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut;
4. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut;
5. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut; dan
6. supervisi atas pelaksanaan urusan inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut di daerah.

Subdirektorat Inventarisasi dan Penetapan dibantu oleh 2 (dua) seksi, yaitu Seksi Inventarisasi Fungsi Kesatuan Hidrologi Gambut dan Seksi Penetapan Fungsi Kesatuan Hidrologi Gambut.

2) Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kerusakan Gambut

Menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyusunan dan evaluasi rencana pengendalian kerusakan gambut;
2. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan dan evaluasi rencana pengendalian kerusakan gambut;
3. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan dan evaluasi rencana pengendalian kerusakan gambut;
4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyusunan dan evaluasi rencana pengendalian kerusakan gambut; dan

5. supervisi atas pelaksanaan urusan penyusunan dan evaluasi rencana pengendalian kerusakan gambut di daerah.

Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kerusakan Gambut dibantu oleh 2 (dua) seksi, yaitu Seksi Penyusunan Rencana dan Seksi Evaluasi rencana.

3) Subdirektorat Subdirektorat Pelestarian Ekosistem Gambut


Menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pelestarian ekosistem gambut;
2. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pelestarian ekosistem gambut;
3. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelestarian ekosistem gambut;
4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pelestarian ekosistem gambut; dan
5. supervisi atas pelaksanaan urusan pelestarian ekosistem gambut di daerah

Subdirektorat Pelestarian Ekosistem Gambut dibantu oleh 2 (dua) seksi, yaitu Seksi Pencegahan dan Pemantauan dan Seksi Penanggulangan dan Pemulihan.

Struktur organisasi unit Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P. 18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan digambarkan pada Gambar 1 berikut, dan terdiri dari:

1. Subdirektorat Inventarisasi dan Penetapan;
2. Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kerusakan Gambut;
3. Subdirektorat Pelestarian Ekosistem Gambut;
4. Subbagian Tata Usaha; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 2. Struktur organisasi Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut

Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut saat ini didukung oleh pegawai berjumlah 27 orang dari berbagai latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja di sektor lingkungan hidup maupun kehutanan sebagaimana disajikan pada Tabel 4 berikut ini. Berdasarkan tingkat pendidikannya, paling banyak pegawai dengan pendidikan S1/DIV berjumlah 15 orang, kemudian disusul S2 6 orang, DIII 4 orang, dan SMA 2 orang.

Tabel 4. Sumber Daya Manusia unit Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut

No.	Unit Kerja Eselon II	Pendidikan							
		S3	S2	S1/D.IV	D.III	SMA	SMP	SD	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Direktur	-	-	1	-	-	-	-	1
2	Subdirektorat Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut	-	3	3	2	-	-	-	8
3	Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kerusakan Gambut	-	1	5	1	-	-	-	7
4	Subdirektorat Pelestarian Ekosistem Gambut	-	2	4	1	-	-	-	7
5	Tata Usaha	-	-	2	-	2	-	-	-
	Jumlah	-	6	15	4	2	-	-	27

Sumber: Direktorat PKG (2020)

d. Identifikasi Lingkungan Unit Kerja

Dalam rangka mengetahui lingkungan internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap unit kerja Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut, maka dilakukan identifikasi lingkungan internal dan eksternal. Identifikasi ini menggunakan analisis SWOT yang bertujuan untuk mendapatkan alternatif strategi organisasi pada lima tahun yang akan datang. Analisis SWOT pada Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut yang mencakup kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threat*) diuraikan pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Identifikasi Lingkungan Menggunakan Analisis SWOT

LINGKUNGAN INTERNAL	
KEKUATAN/STRENGTHS (+)	KELEMAHAN/WEAKNESSES (-)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbentuknya KLHK memperkuat sinergi, tugas dan fungsi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, khususnya dalam implementasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut yang erat kaitannya dengan dua bidang tersebut; 2. Tersedianya PP Nomor 71 Tahun 2014 jo. PP Nomor 57 Tahun 2016 beserta peraturan teknis turunannya yang menjadi acuan pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut; 3. Direktorat memiliki sumberdaya manusia dengan latar belakang pendidikan yang beragam (S2, S1, DIII, SMA) dan pengalaman kerja di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; 4. Tersedianya sarana tempat kerja yang memadai dan fasilitas pendukung yang terus dikembangkan untuk optimalisasi proses kerja; dan 5. Pengelolaan data menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja, misalnya SiMATAG-0,4. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan SDM dan pegawai dengan jabatan fungsional tertentu (JFT) belum proporsional untuk mendukung kinerja Direktorat; 2. Belum meratanya pemahaman teknis dan administratif pegawai dalam mendukung kinerja Direktorat; dan 3. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan secara terpadu antar unit.
LINGKUNGAN EXTERNAL	
PELUANG/OPPORTUNITIES (+)	TANTANGAN/THREATS (-)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan gambut menjadi isu dan perhatian para pihak di tingkat nasional dan global; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih adanya perbedaan pemahaman dan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan di tingkat lokal

<p>2. Potensi kerjasama dan pendanaan dari luar negeri untuk pengelolaan gambut;</p> <p>3. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut;</p>	<p>dan regional dalam pengelolaan ekosistem gambut;</p> <p>2. Belum meratanya komitmen pemerintah daerah, khususnya terkait dengan dukungan kelembagaan dan alokasi anggaran untuk kegiatan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut; dan</p> <p>3. Pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi wilayah dengan memanfaatkan lahan (ekosistem gambut) berpotensi meningkatkan kerusakan ekosistem gambut.</p> <p>4. Luasnya ekosistem gambut di Indonesia.</p>
---	---

Sumber: Analisis Direktorat PKG (2020)

Mengacu pada Tabel 5 di atas, maka selanjutnya adalah menentukan strategi organisasi dengan mempertimbangkan berbagai indikasi yang telah teridentifikasi dalam matriks SWOT. Adapun strategi-strategi tersebut, antara lain:

- 1) Memperkuat jejaring dengan para pihak di tingkat nasional dan global yang memiliki kesamaan visi untuk pengelolaan ekosistem gambut yang berkelanjutan;
- 2) Mengoptimalkan dukungan para pihak (ilmu pengetahuan, teknologi dan pendanaan) untuk pengelolaan ekosistem gambut yang berkelanjutan;
- 3) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM pemerintah (pusat dan daerah) di bidang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dengan memanfaatkan jejaring dan dukungan para pihak dari luar instansi;
- 4) Meningkatkan pemahaman dan partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut;
- 5) Meningkatkan kuantitas dan mengembangkan kompetensi pegawai untuk meningkatkan kinerja Direktorat; dan
- 6) Mengembangkan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan data dan informasi, serta pengambilan keputusan (*decision support system*) perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.

BAB II. VISI, MISI DAN TUJUAN 2020-2024

2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK

Untuk mencapai keselarasan pembangunan, maka perumusan Visi dan Misi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mesti mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen RPJMN 2020-2024, yaitu: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, serta Misi Presiden dan Wakil Presiden, khususnya yang berkenaan dengan Misi ke-4 yakni: “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelaanjutan” menunjukkan pernyataan yang sangat relevan dan terkait langsung dengan tugas, fungsi dan kewenangan KLHK.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, KLHK merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis untuk tahun 2020-2024 dengan berpedoman pada tugas, fungsi dan kewenangan KLHK. Uraian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis KLHK tahun 2020-2024 diuraikan pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK Tahun 2020-2024

Visi
“Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat “ dalam mendukung Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”
Misi
<ol style="list-style-type: none">1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas;2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan;3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan; dan4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Tujuan
<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan

lingkungan hidup;
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan; dan
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
Sasaran Strategis
<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim. 2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. 3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan. 4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing.

Sumber: Renstra KLHK Tahun 2020-2024

2.2. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis KLHK 2020-2024, maka Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dalam menjalankan tugas dan fungsi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan menyusun visi, misi, tujuan, sasaran program dan indikator kinerja program.


Visi Ditjen PPPL ditentukan dengan cara menurunkan apa yang terkandung dalam salah satu Misi dari Renstra Kementerian (KLHK) disertai dengan prediksi kondisi umum yang ingin dicapai atau akan diubah oleh Ditjen PPPL yang bersangkutan selama tahun 2020-2024. Sedangkan Misi dari Ditjen PPPL dirumuskan setelah rumusan Visi telah ditentukan dan disepakati terlebih dahulu oleh jajaran Ditjen PPPL. Misi mencerminkan upaya-upaya yang akan diemban oleh Ditjen PPPL untuk 5 (lima) tahun yang akan datang. Adapun rumusan tujuan dan Sasaran Strategis Ditjen PPPL, dilakukan dengan cara menelaah apa-apa yang ingin dicapai oleh Ditjen PPPL sejalan dengan rumusan Misi Ditjen PPPL.

Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan Ditjen PPPL disusun dengan mengacu pada substansi dari rumusan Sasaran Strategis Renstra

Kementerian (KLHK), kemudian diturunkan dan dipersempit lingkupnya sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai oleh Ditjen PPKL.

Struktur program Ditjen PPKL merupakan suatu hubungan yang saling terkait satu sama lain. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan merupakan program yang secara sinergis mendukung sasaran program yang termuat juga dalam Sasaran Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Program ini juga memiliki penjabaran visi, misi, dan tujuan yang secara garis besar dituangkan secara lebih rinci dalam suatu sasaran kegiatan. Sasaran Kegiatan tersebut kemudian diekskusasi oleh Direktorat sebagai suatu kinerja sehingga seluruh gambaran proses tersebut menjadi suatu siklus yang utuh.

Untuk mengetahui aligment antara Sasaran Strategis KLHK, dengan Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan Ditjen PPKL, maka hasil rumusannya diringkaskan kedalam peta cascading dengan kerangka seperti Gambar 3 di bawah ini.



Gambar 3. Struktur Program Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2020-2024
(Sumber: Renstra Ditjen PPKL Tahun 2020-2020)

BAB III. KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN

3.1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut

Berdasarkan Renstra Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2020-2024, terdapat satu kegiatan yang terkait langsung dengan Direktorat PKG, yaitu Pengendalian Kerusakan Gambut.

Adapun sasaran kegiatan Pengendalian Kerusakan Gambut, yaitu:

- 1) Tersedianya Peta KHG dengan skala 1:50.000;
- 2) Tersedianya data Indeks Kualitas Ekosistem Gambut;
- 3) Terlaksananya peningkatan kapasitas daerah dalam penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan gambut;
- 4) Terlaksananya pemantauan kinerja pengelolaan gambut terhadap usaha dan/atau kegiatan;
- 5) Terpulihkannya kawasan hidrologis lahan gambut yang terdegradasi; dan
- 6) Terbentuknya desa mandiri peduli gambut di 12 Provinsi.

Kemudian output dari kegiatan Pengendalian Kerusakan Gambut yaitu:

- 1) Jumlah KHG yang dipetakan karakteristik ekosistem gambutnya skala 1:50.000;
- 2) Terlaksananya pemantauan data muka air tanah untuk pemantauan tingkat kebasahan gambut;
- 3) Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang difasilitasi dalam penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG);
- 4) Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi persyaratan pemulihan ekosistem gambut;
- 5) Luas ekosistem gambut gambut terdegradasi yang dipulihkan di areal masyarakat; dan
- 6) Jumlah desa mandiri peduli gambut yang dibentuk di 12 Provinsi.

Secara substansi, sasaran dan output kegiatan tersebut sudah sesuai dengan kewenangan Direktorat dan mandat yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2014 j.o. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yang meliputi inventarisasi ekosistem gambut, perencanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, serta pencegahan, pemantauan dan pemulihan ekosistem gambut.

3.2. Komponen Kegiatan Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut

Komponen kegiatan disusun untuk menjelaskan tahapan atau bagian yang dilakukan untuk menunjang pencapaian keluaran (output) kegiatan. Kegiatan Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut terdiri dari 5 (lima) komponen sebagaimana disajikan dalam Tabel 7. Perumusan komponen kegiatan tersebut juga memperhatikan struktur organisasi serta tugas dan fungsi Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut yang terdiri dari 3 subdirektorat, yaitu: 1) Subdirektorat Inventarisasi dan Penetapan; 2) Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kerusakan Gambut; dan 3) Subdirektorat Pelestarian Ekosistem Gambut.

Tabel 7. Komponen Kegiatan Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut

No	Sasaran Kegiatan	Komponen dan Sub Komponen
1	Tersedianya Peta KHG dengan skala 1:50.000	1) Tersedianya Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Skala Skala 1:50.000 <ul style="list-style-type: none"> a. Inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut pada KHG b. Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Skala 1:50.000 pada KHG
2	Terlaksananya peningkatan kapasitas daerah dalam penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan gambut	2) Peningkatan Kapasitas Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut <ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitasi dan Supervisi Penyusunan RPPEG di tingkat Provinsi dan/atau Kab/Kota b. Perhitungan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut c. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
3	Tersedianya data Indeks Kualitas Ekosistem Gambut	3) Layanan Penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Kinerja Pemulihan Ekosistem Gambut
4	Terlaksananya pemantauan kinerja pengelolaan ekosistem gambut terhadap usaha dan/atau kegiatan	

		b. Pembahasan Penetapan Titik Tinggi Muka Air Tanah (TMAT)
5	Terpulihkannya kawasan hidrologi lahan gambut yang terdegradasi	4) Terpulihkannya lahan gambut yang terdegradasi di areal penggunaan lainnya a. Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut Berbasis Masyarakat
6	Terbentuknya desa mandiri peduli gambut di 12 Provinsi	5) Terfasilitasinya Desa Dalam Menjaga Ekosistem Gambut a. Pembentukan Desa Mandiri Peduli Gambut

Sumber: Hasil Analisis (2020)

3.3. Pengarusutamaan

Dalam rangka menerapkan pendekatan inovatif sebagai katalis pembangunan yang berkeadilan dan adaptif, maka diperlukan pengarusutamaan (*mainstreaming*) beberapa aspek penting dalam pembangunan. Keenam pengarusutamaan ini diantaranya adalah Kesetaraan Gender, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Pembangunan Berkelanjutan, Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim, Modal Sosial dan Budaya, Transformasi Digital. Pengarusutamaan tersebut diharapkan dapat mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif.

1) Pengarusutamaan Kesetaraan Gender

Tujuan dari pengarusutamaan gender (PUG) adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan KLHK bagi setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki. Arah kebijakan PUG adalah perwujudan kesetaraan gender, sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, yang diupayakan dengan strategi yaitu : (1) mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya; (2) berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan serta dalam memperoleh manfaat dari pembangunan; (3) penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan, koordinasi dalam pelaksanaan PUG, baik pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) maupun penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender; (4) penyediaan dan

pemanfaatan data terpilah serta sarana dan prasarana yang responsif gender; (5) pengembangan inovasi untuk memudahkan pelaksanaan PUG.

Pengelolaan ekosistem gambut sangat terkait dengan isu gender. Kerusakan ekosistem gambut tidak hanya mengubah kondisi lingkungan tetapi juga kondisi sosial masyarakat di sekitarnya, antara lain hilangnya sumber mata pencaharian dan penghidupan seperti air dan bahan pangan. Perempuan merupakan pihak yang rentan terkena dampak akibat rusaknya ekosistem gambut karena beban domestik di keluarga makin berat. Namun perempuan juga juga memiliki potensi karena interaksinya dengan ekosistem gambut, antara lain kemampuan membaca perubahan alam gambut dan menemukan alternatif adaptasi untuk bertahan akibat perubahan atau kerusakan yang terjadi.

Pengelolaan lahan gambut saat ini masih didominasi oleh kaum laki-laki baik mulai dari pengambilan keputusan dalam rencana pemanfaatan, pelaksanaan di lapangan, pemanenan dan penjualan hasil produknya, termasuk bila terjadi kebakaran di lahan gambut peran penanggulangannya masih didominasi oleh kaum laki-laki. Hal tersebut dikarenakan masih adanya persepsi bahwa perempuan masih dianggap kelompok yang lemah dan tidak pantas melakukan pekerjaan berat dan lokasinya jauh dari rumah.

Oleh karena itu, keterlibatan dan peran aktif perempuan dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut sangat penting. Kegiatan yang dapat dilakukan dengan pelibatan perempuan antara lain peningkatan ekonomi keluarga (*livelihood*) melalui pemanfaatan ekosistem gambut sesuai dengan karakteristik dan potensi lokalnya, serta peningkatan kapasitas perempuan dalam pengelolaan ekosistem gambut. Hal ini merupakan faktor kunci (*key factor*) keberhasilan pencegahan kerusakan maupun pemulihan fungsi ekosistem gambut di tingkat tapak.

Salah satu kegiatan di tingkat tapak yang mengarusutamakan kesetaraan gender adalah desa mandiri peduli gambut. Dari pengalaman yang ada, keterlibatan perempuan dalam kegiatan ini mencapai 60-70%. Para perempuan masuk dalam struktur Tim Kerja Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (TK-PPEG) tingkat desa, serta terlibat dalam seluruh tahapan kegiatan, seperti identifikasi masalah dan analisis situasi (IMAS),

penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM), dan pelaksanaan kegiatan dalam RKM.

2) Pengarustamaan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan nasional termasuk bidang lingkungan hidup dan kehutanan mesti mengarah pada kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan dan mengedepankan kesejahteraan yang mencakup dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan, dengan mensyaratkan partisipasi dan kolaborasi semua pihak.

Arah kebijakan pembangunan berkelanjutan adalah pengejawantahan 17 (tujuh belas) tujuan pembangunan berkelanjutan dalam arah pembangunan nasional di setiap sektor/bidang pembangunan maupun wilayah/daerah, yang diupayakan dengan strategi yaitu : (1) menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat; (2) meningkatkan efisiensi pemanfaatan, dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam, termasuk pengurangan timbulan sampah dan limbah; (3) meningkatkan kapasitas dan kemampuan dalam penguasaan teknologi beserta pendanaannya kemudian diikuti dengan pemantauan dalam pelaksanaannya.

Dalam konteks ekosistem gambut, maka seluruh kegiatan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut mesti diarahkan untuk memberikan dukungan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (*SDG's Goals*) pada Goal 1 (Tanpa Kemiskinan), Goal 2 (Tanpa Kelaparan) dan Goal 15 (Ekosistem Daratan). Ekosistem gambut merupakan salah satu ekosistem penting yang harus dilestarikan. Kegiatan pemulihan ekosistem gambut melalui pembangunan sekat kanal bertujuan untuk memperbaiki fungsi hidrologis ekosistem gambut yang menjadi fungsi utamanya. Dengan pulihnya fungsi hidrologis gambut maka kejadian kebakaran gambut dapat dicegah, serta keanekaragaman hayati dan kandungan karbonnya dapat terjaga. Selain aspek lingkungan, kegiatan pemulihan ekosistem gambut juga dipadukan dengan kegiatan Desa Mandiri Peduli Gambut yang mengintegrasikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat sekitar ekosistem gambut. Masyarakat dibekali pengetahuan tentang pengelolaan ekosistem gambut yang benar dan difasilitasi kegiatan budidaya seperti, pertanian dan perikanan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya

3) Pengarustumaan Modal Sosial dan Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional.

Arah kebijakan pengarusutamaan modal sosial budaya adalah perwujudan pola pikir, pola sikap dan pola perilaku yang diorientasikan pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa, yang dilaksanakan dengan strategi yaitu : (1) meningkatkan pembangunan inklusif berwawasan budaya; (2) mengembangkan produk barang dan jasa berbasis seni, budaya dan inovasi khas budaya bangsa; (3) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan/kebijakan dan pengelolaan sumber daya publik dengan kearifan lokal; (4) meningkatkan pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan dengan mempertimbangkan nilai-nilai sosial budaya komunitas.

Ekosistem gambut sangat berkaitan dengan sistem sosial dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program/kegiatan pengelolaan ekosistem gambut mesti mempertimbangkan pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), dan pranata sosial di masyarakat. Pemanfaatan ekosistem gambut juga harus memperhatikan kelestarian fungsi dan dampak peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berada di ekosistem gambut.

Kegiatan Desa Mandiri Peduli Gambut berusaha mengembangkan potensi sumber daya lokal di ekosistem gambut dan kapasitas masyarakat sesuai dengan karakteristiknya. Masyarakat terlibat secara partisipatif dalam kelembagaan Tim Kerja Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (TK-PPEG) tingkat desa, melakukan indentifikasi masalah dan analisis situasi (IMAS), penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM), dan pelaksanaan kegiatan dalam RKM.

4) Pengarusutamaan Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan, dengan mengutamakan aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*) dan pengelolaan *big data*, yang diupayakan dengan strategi yaitu : (1) membangun kondisi pemungkin (*enabling conditions*) yang mendorong pengembangan pelayanan digital; (2) memanfaatkan teknologi digital untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat; (3) mengoptimalkan pengelolaan *big data* agar terus terjaga keberlanjutan transformasi digital.

Pemanfaatan teknologi digital untuk mencapai efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintahan dalam pengelolaan ekosistem gambut telah dan sedang terus dikembangkan oleh KLHK. Kegiatan tersebut antara lain sistem informasi monitoring pelaksanaan pemulihan fungsi ekosistem gambut pada areal unit manajemen melalui analisis data pemantauan Tinggi Muka Air Tanah (TMAT), pemasangan infrastruktur pembasahan dan pemantauan hasil rehabilitasi vegetasi, neraca air atau ketersediaan air di KHG, deteksi dini dan potensi kerawanan kekeringan dan kebakaran, serta perhitungan penurunan gas rumah kaca dari peningkatan kelembaban gambut. Sistem yang telah dibangun oleh Direktorat PKG adalah Sistem Informasi Muka Air Tanah Gambut 0,4 meter (SiMATAG -0,4m).

BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut

Dalam rangka mencapai keselarasan dan konsistensi antara sasaran program, sasaran kegiatan, dan komponen kegiatan maka diperlukan alur pikir yang jelas keterkaitan diantara hal tersebut menggunakan metode *cascading*. Peta keterkaitan antara sasaran program dan sasaran kegiatan sampai dengan komponen kegiatan Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut disajikan dalam Tabel 8 berikut.

Tabel 8. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan

Indikator Kinerja Program	Satuan Target	Sasaran Kegiatan	Satuan Target	Komponen	Satuan Target
Indeks kualitas ekosistem gambut	poin	Tersedianya Peta KHG dengan skala 1:50.000	KHG	Tersedianya Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Skala Skala 1:50.000	KHG
		Terlaksananya peningkatan kapasitas daerah dalam penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan gambut	Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kapasitas Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
		Tersedianya data Indeks Kualitas Ekosistem Gambut	Perusahaan	Layanan Penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut	Perusahaan
		Terlaksananya pemantauan kinerja pengelolaan ekosistem gambut terhadap usaha dan/atau kegiatan			
		Terpulihkannya kawasan hidrologi lahan gambut yang terdegradasi	hektar	Terpulihkannya lahan gambut yang terdegradasi di	hektar

			areal penggunaan lainnya	
	Terbentuknya desa mandiri peduli gambut di 12 Provinsi	Desa	Terfasilitasinya Desa Dalam Menjaga Ekosistem Gambut	Desa

Sumber: Hasil Analisis (2020)

Kegiatan pengendalian kerusakan gambut merupakan salah satu bagian dari Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan diturunkan dari salah satu sasaran program “Meningkatnya kualitas ekosistem gambut” dengan indikator kinerja programnya berupa Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG). Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) adalah nilai yang menggambarkan kualitas fungsi ekosistem gambut yang dihitung dari luas dampak adanya kanal dan luas areal terbakar terhadap luas fungsi ekosistem gambut pada suatu wilayah dan waktu tertentu. Nilai IKEG tahun 2019 (digunakan sebagai baseline) adalah 65,35 dan target sampai dengan tahun 2024 sebesar 67,85 sebagaimana disajikan pada lampiran 3.

Kemudian lebih rinci lagi bahwa kegiatan pengendalian kerusakan gambut terdiri dari 6 (enam) sasaran kegiatan yang kemudian dicapai melalui 5 (lima) tahapan kegiatan (komponen) sebagaimana disajikan dalam Tabel 8 di atas.

4.2. Target Kinerja

Target adalah sasaran keluaran dari suatu program dan/atau kegiatan yang telah ditetapkan untuk dicapai. Dalam konteks target kinerja, maka hal ini menjelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja, baik itu indikator kinerja program maupun indikator kinerja kegiatan. Target kinerja Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut disajikan dalam Tabel 9 berikut.

Tabel 9. Kinerja Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2020-2024

No	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program dan Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
I.	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program (IKP)						
	Meningkatnya kualitas ekosistem gambut	Poin	65,8	66,3	66,8	67,3	67,8
	Indeks Kualitas Ekosistem Gambut						
II.	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)						
1.	Tersedianya Peta KHG dengan skala 1:50.000	KHG	25	30	35	40	45
	Jumlah KHG yang dipetakan karakteristik ekosistem gambutnya skala 1:50.000						
2.	Terlaksananya peningkatan kapasitas daerah dalam penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan gambut	Provinsi/ Kab/Kota	10	9	43	43	42
	Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang difasilitasi dalam penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut (RPPEG)						
3.	Tersedianya data Indeks Kualitas Ekosistem Gambut	Provinsi	19	19	19	19	19
	Tersedianya data Indeks Kualitas Ekosistem Gambut Provinsi						
4.	Terlaksananya pemantauan kinerja pengelolaan ekosistem gambut terhadap usaha dan/atau kegiatan	Perusahaan	300	350	400	450	500
	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi persyaratan pemulihran ekosistem gambut						
5.	Terpulihkannya kawasan hidrologi lahan gambut yang terdegradasi	Hektar	1.800	18.200	25.000	25.000	30.000
	Luas kawasan hidrologi gambut terdegradasi yang dipulihkan di lahan masyarakat						

6.	Terbentuknya desa mandiri peduli gambut di 12 Provinsi	Desa	60	60	60	60	60
	Jumlah desa mandiri peduli gambut yang dibentuk di 12 Provinsi						

Sumber: Hasil Analisis (2020)

4.3. Kerangka Pendanaan

Rencana program dan kegiatan yang telah disusun akan dapat dilaksanakan dengan baik manakala terdapat pendanaan yang memadai. Oleh karena itu, bagian kerangka pendanaan menjelaskan kebutuhan dan sumber pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target sasaran program dan sasaran kegiatan selama 5 (lima) tahun yang akan datang.

Direktorat Pengendalian Kerusakan gambut membutuhkan pendanaan sebesar 1.455.323.954.500 untuk mencapai kegiatan dan sasaran kegiatan pengendalian kerusakan gambut dalam kurun waktu 2020-2024. Pendanaan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) baik yang bersifat rupiah murni ataupun pinjaman/hibah luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain bersumber dari APBN, dimungkinkan pula menggali sumber pendanaan lain misalnya *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau bentuk kerjasama lainnya dengan pihak lain yang tidak merugikan pemerintah.

Kebutuhan pendanaan lima tahun tersebut dirinci setiap tahunnya berdasarkan target sasaran kegiatan (indikator kinerja kegiatan) yang telah ditetapkan. Rincian kebutuhan pendanaan tahunan Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut tercantum dalam Lampiran 1.

BAB V. PENUTUP

Renstra Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut adalah dokumen perencanaan Unit Kerja Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut untuk periode 5 (lima) tahun, yakni Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Renstra Unit Kerja Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2020-2024. Muatan Renstra ini juga mengacu pada tugas dan fungsi Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2014 *j.o.* Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Target kinerja yang termuat dalam Renstra ini akan berkontribusi terhadap sasaran Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, yaitu meningkatnya kualitas ekosistem gambut.

Untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan Renstra ini diperlukan kesiapan kelembagaan, kapasitas SDM, ketersediaan anggaran, serta komitmen pimpinan dan seluruh pegawai Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut. Selain itu, keterlibatan para pemangku kepentingan dalam bentuk koordinasi, partisipasi, maupun pemberdayaan juga sangat besar peranannya untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan Renstra ini.

Terdapat tahapan penting untuk menjaga keselarasan dan konsistensi dalam pelaksanaan Renstra ini, yaitu monitoring, evaluasi, pengendalian dan pengawasan secara berkala. Melalui kegiatan tersebut, akan diketahui kinerja yang telah dan/atau yang belum mencapai target, kemudian terus dilakukan langkah-langkah penyempurnaan dan perbaikan kinerja sebagaimana mestinya. Dalam rangka penyempurnaan dan/atau perbaikan kinerja, maka tidak menutup kemungkinan dilakukannya perbaikan/revisi penyesuaian muatan Renstra sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perubahan Renstra dapat dilakukan dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang menimbulkan konsekuensi perlunya perubahan Renstra dan/atau adanya perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi Direktorat.

Dengan memohon rahmat Allah SWT, semoga sasaran kegiatan dan target kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut periode 2020-2024 dapat dilaksanakan dengan optimal dan sinergis oleh segenap jajaran Direktorat dan seluruh pemangku kepentingan, sehingga dapat meningkatkan kualitas ekosistem gambut untuk mencapai kelestarian fungsinya dan memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2020 – 2024

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA UTAMA/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/KOMPONEN	SATUAN	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN												
	Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan yang Berkualitas serta Tanggap Terhadap Perubahan Iklim	Poin	66,95	67,33	67,7	68,08	68,53					
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup											
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN												
	Meningkatnya Kualitas Ekosistem Gambut	Poin	65,8	66,3	66,8	67,3	67,8					
	Indeks Kualitas Ekosistem Gambut											
KEGIATAN PENGENDALIAN KERUSAKAN GAMBUT								19.590.525	155.749.500	271.324.450	433.456.895	575.2020.584
	1) Tersedianya Peta KHG dengan skala 1:50.000 Komponen: Tersedianya Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Skala Skala 1:50.000 ▪ Inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut pada Kesatuan Hidrologis Gambut ▪ Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut pada KHG ▪ Dukungan Administrasi	KHG	25	30	40	50	60					
	2) Terlaksananya peningkatan kapasitas daerah dalam penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan gambut Komponen: Peningkatan Kapasitas Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut: ▪ Fasilitasi dan Supervisi Penyusunan RPPEG di Prov/Kab/Kota	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	10	9	43	43	42					

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA UTAMA/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/KOMPONEN	SATUAN	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	<ul style="list-style-type: none"> Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut 											
3)	Tersedianya data Indeks Kualitas Ekosistem Gambut Komponen: Peningkatan Kapasitas Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut <ul style="list-style-type: none"> Perhitungan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut 	Provinsi	19	19	19	19	19					
4)	Terlaksananya pemantauan kinerja pengelolaan ekosistem gambut terhadap usaha dan/atau kegiatan Komponen: Layanan Penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Kinerja Pemulihan Ekosistem Gambut Pembahasan Penetapan Titik TMAT (Tinggi Muka Air Tanah) 	Perusahaan	300*	350*	400*	450*	500*					
5)	Terpulihkannya kawasan hidrologi lahan gambut yang terdegradasi Komponen: Terpulihkannya Lahan Gambut Terdegradasi di Areal Penggunaan Lainnya: <ul style="list-style-type: none"> Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut Berbasis Masyarakat 	Hektar	1.800	18.200	25.000	25.000	30.000					
6)	Terbentuknya desa mandiri peduli gambut di 12 provinsi Komponen: Terfasilitasinya Desa Dalam Menjaga Ekosistem Gambut <ul style="list-style-type: none"> Pembentukan Desa Mandiri Peduli Gambut 	Desa	60	60	60	60	60					

* Jumlah kumulatif

Lampiran 2. Lokasi Kegiatan Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2020 - 2024

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN LOKASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
KEGIATAN PENGENDALIAN KERUSAKAN GAMBUT							
1. Jumlah KTG yang dipetakan karakteristik ekosistem gambutnya skala 1:50.000	KTG	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	25	30	40	50	60
Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kep. Riau, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kep. Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Papua, Papua Barat							
2. Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang difasilitasi dalam penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut (RPPEG)	Provinsi	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	10	9	43	43	42
Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kep. Riau, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kep. Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Papua, Papua Barat							
3. Tersedianya data Indeks Kualitas Ekosistem Gambut Provinsi	Perusahaan	Perusahaan	19	19	19	19	19
Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kep. Riau, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kep. Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Papua, Papua Barat							
4. Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi persyaratan pemulihan ekosistem gambut	Hektar	Hektar	300*	350*	400*	450*	500*
Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kep. Riau, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kep. Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Papua, Papua Barat							
5. Luas kawasan hidrologi gambut terdegradasi yang dipulihkan di lahan masyarakat			1.800	18.200	25.000	25.000	30.000
Aceh, Sumatera Utara, Kep. Riau, Sumatera Barat, Kep. Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Papua Barat							

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN LOKASI					
			2020	2021	2022	2023	2024	
	6. Jumlah desa mandiri peduli gambut yang dibentuk di 12 Provinsi	Desa	60	60	60	60	60	
			Aceh, Sumatera Utara, Kep. Riau, Sumatera Barat, Kep. Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Papua Barat					

Lampiran 3 Target Nilai Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) Tahun 2020-2024

Pulau	No	Provinsi	Baseline (2019)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
Sumatera	1	Aceh	58,47	58,97	59,47	59,97	60,47	60,97
	2	Bengkulu	84,19	84,69	85,19	85,69	86,19	86,69
	3	Jambi	72,39	72,89	73,39	73,89	74,39	74,89
	4	Kepulauan Bangka Belitung	84,46	84,96	85,46	85,96	86,46	86,96
	5	Kepulauan Riau	92,66	93,16	93,66	94,16	94,66	95,16
	6	Lampung	53,71	54,21	54,71	55,21	55,71	56,21
	7	Riau	52,03	52,53	53,03	53,53	54,03	54,53
	8	Sumatera Barat	55,84	56,34	56,84	57,34	57,84	58,34
	9	Sumatera Selatan	44,32	44,82	45,32	45,82	46,32	46,82
	10	Sumatera Utara	52,85	53,35	53,85	54,35	54,85	55,35
Kalimantan	11	Kalimantan Barat	60,27	60,77	61,27	61,77	62,27	62,77
	12	Kalimantan Selatan	48,32	48,82	49,32	49,82	50,32	50,82
	13	Kalimantan Tengah	50,72	51,22	51,72	52,22	52,72	53,22
	14	Kalimantan Timur	66,55	67,05	67,55	68,05	68,55	69,05
	15	Kalimantan Utara	76,86	77,36	77,86	78,36	78,86	79,36
Sulawesi	16	Sulawesi Barat	52	52,5	53	53,5	54	54,5
	17	Sulawesi Tengah	52	52,5	53	53,5	54	54,5
Papua	18	Papua	93,42	93,92	94,42	94,92	95,42	95,92
	19	Papua Barat	90,57	91,07	91,57	92,07	92,57	93,07
TARGET NASIONAL			65,35	65,85	66,35	66,85	67,35	67,85